



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sayed Kanir Dika
Pangkat, NRP : Praka,31080289070187
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Korem 011/LW
Tempat tanggal lahir : Lhokseumawe, 8 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Listrik, Ds. Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1Nomor : BP-46/A-46/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/66/Pera/XI/2017 tanggal 6 November 2017 dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/172-K/AD/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017.

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/178-K/PM.I-01/AD/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/178-K/PM.I-01/AD/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/178-K/PM.I-01/AD/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/172-K/AD/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari
Danrem 011/LW nomor SK/26/VIII/2017
tanggal 31 Agustus 2017.
- b. 2 (dua) lembar absensi personil Korem
011/LW dari bulan April 2017 sampai
dengan bulan September 2017 an. Praka
Sayed NRP 31080289070187, Jabatan
Takima Korem 011/LW.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-
tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua
puluh enam bulan April tahun dua ribu tujuh belas
sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan
September tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-
tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas
sampai dengan bulan September tahun dua ribu tujuh
belas atau setidak- tidaknya disuatu waktu dalam
tahun dua ribu tujuh belas, di Makorem 011/LW,
Lhokseumawe atau setidak-tidaknya disuatu tempat
yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan
Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana
"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu
damai iebih lama dari tiga puluh hari " dengan cara-
cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 011/LW sampai dengan perkara ini berpangkat Praka NRP 31080289070187, Jabatan Takima.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB, dilaksanakan apel pagi di lapangan Jenderal Sudirman Kota Lhokseumawe, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh piket Kompi Markas Kopda Nandar Munawar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Kopda Nandar Munawar melaporkan hal tersebut kepada Dankima Korem 011/LW an. Kapten Chb Edi Wijaya, kemudian Dankima Korem 011/LW memerintahkan Kopda Safriadi (Saksi 2) dan Kopda Suherman untuk mengecek Terdakwa di rumah orangtuanya di Jln Listrik, Desa Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe namun Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya di Jln. Listrik, Desa Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan di wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Penetapan Pengusutan Danrem 011/LW Nomor SPPP/05/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW tidak pernah memberitahukan Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 (saat dibuat laporan polisi) selama 151 (seratus lima puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 011/LW , Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedano dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor LP-40/A-40/IX/2017/Idik tanggal 25 September 2017 dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa oleh pihak penyidik Denpom IM/1, Terdakwa tidak dapat diperiksa karena sejak awal telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1674/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/308/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ke-2 menghadap Persidangan
Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :
B/405/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang
panggilan ke-3 menghadap Persidangan
Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang
dari Danrem 011/LW Nomor : R/145/IV/2018 tanggal
21 April 2018 tentang tidak dapat hadir dalam
persidangan ke-3 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
atas nama Praka Sayed Kanir Dika, Ta Kima,
Kesatuan Korem 011/LW yang menerangkan bahwa
yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan
dipersidangan karena belum kembali ke Kesatuan
karena melakukan tindak pidana Desersi sampai
dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan
demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan
memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang
RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan
memutus perkara Terdakwa atas nama Praka Sayed
Kanir Dika, Ta Kima, Kesatuan Korem 011/LW,
dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In
Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan
ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang
ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir
dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman
pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para
Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai
dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan
oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Herdianto Sitanggang
Pangkat, NRP : Serka, 21040008370483
Jabatan : Bamin Pokko Kima
Kesatuan : Korem 011/LW
Tempat, tanggal lahir : Sitanduk, 7 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Perwira Korem
011/LW, Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2010 di Korem 011/LW dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi dlapangan Jenderal Sudirman oleh piket Kompi Markas Kopda Nandar Munawar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Kopda Nandar Munawar melaporkan hal tersebut kepada Dankima Kapten Chb Edi Wijaya, kemudian Dankima Korem 011/LW memerintahkan Kopda Nandar Munawar untuk mengecek Terdakwa di rumah orang tuanya di Jln Listrik, Desa Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 16.30 WIB, setelah pelaksanaan apel sore Dankima Korem 011/LW menghubungi istri Terdakwa menanyakan tentang keberadaan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



5. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Dankima Korem 011/LW memerintahkan anggota Kima yang lainya melakukan pencarian di wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya serta melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Intel Korem 011/LW.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 25 September 2017 perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang beriakui sesuai dengan Penetapan Pengusutan Danrem 011/LW Nomor SPPP/05/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
8. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena masalah ekonomi yaitu Terdakwa memiliki banyak hutang.
9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 011/LW, Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Safriadi
Pangkat, NRP : Kopda, 31030841450582
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Korem 011/LW
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 5 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama 2 Korem 011/LW,
Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada buian Mei 2010 di Krem 011/LW dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi dilapangan Jenderal Sudirman oleh piket Kompi Markas Kopda Nandar Munawar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Kopda Nandar Munawar melaporkan hal tersebut kepada Dankima Kapten Chb Edi Wijaya, kemudian Dankima Korem 011/LW memerintahkan Saksi dan Kopda Suherman untuk mengecek Terdakwa di rumah orang tuanya di Jln Listrik, Desa Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 16.30 WIB, setelah pelaksanaan apel sore Dankima Korem 011/LW menghubungi istri Terdakwa menanyakan tentang keberadaan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Dankima Korem 011/LW memerintahkan anggota Kima yang lainya melakukan pencarian di wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya serta

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Intel Korem 011/LW.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 09.00 WIB, setelah pelaksanaan apel pagi Saksi dan Kopda Suherman diperintahkan kembali oleh Dankima Korem 011/LW untuk mengecek Terdakwa orang tuanya namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Saksi dan Kopda Suherman melanjutkan pencarian di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya namun Terdakwa juga tidak ditemukan selanjutnya Saksi dan Kopda Suherman kembali ke kantor dan melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Dankima Korem 011/LW.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 25 September 2017 perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Penetapan Pengusutan Danrem 011/LW Nomor SPPP/05/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
10. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena masalah ekonomi yaitu Terdakwa memiliki banyak hutang.
11. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 011/LW, Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Penyidik Denpom IM/2 Nomor : BP-46/A-46/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka tanggal 5 Oktober 2017 dari Penyidik Denpom IM/2 Pomdam IM yang menerangkan Praka Sayed Kanir Dika, NRP 31080289070187 Ta Kima, Kesatuan Korem 011/LW belum dapat dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara Desersi dalam waktu damai karena berdasarkan Surat dari Danren 011/LW selaku Ankum Nomor R/562/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat dan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Terdakwa) menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupasurat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrem 011/LW nomor SK/26/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
2. 2 (dua) lembar absensi personil Korem 011/LW dari bulan April 2017 sampai dengan bulan September 2017 an. Praka Sayed NRP 31080289070187, Jabatan Takima Korem 011/LW.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 011/LW sampai dengan perkara ini berpangkat Praka NRP 31080289070187, Jabatan Takima.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB, dilaksanakan apel pagi Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lapangan Jenderal Sudirman, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh piket Kompi Markas Kopda Nandar Munawar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi selanjutnya Kopda Nandar Munawar melaporkan hal tersebut kepada Dankima Korem 011/LW an. Kapten Chb Edi Wijaya, kemudian Dankima Korem 011/LW memerintahkan Kopda Safriadi (Saksi 2) dan Kopda Suherman untuk mengecek Terdakwa di rumah orangtuanya di Jln. Listrik, Desa Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya di Jln Listrik, Desa Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan di wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Penetapan Pengusutan Danrem 011/LW Nomor SPPP/05/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-40/A-40/IX/2017/Idik yang dibuat oleh Serka Herdianto Sitanggang NRP 21040008370483 di Denpom IM/1, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan mulai tanggal 26 April sampai dengan 25 September 2017.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 (saat dibuat laporan polisi) selama 151 (seratus lima puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena masalah ekonomi yaitu Terdakwa memiliki banyak hutang.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 011/LW Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan arnan dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Mengenai Tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 011/LW sampai dengan perkara ini berpangkat Praka NRP 31080289070187, Jabatan Takima.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/66/Pera/XI/2017 tanggal 6 November 2017 dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk
ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah
sumpah serta alat bukti lain yang terungkap
dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai
berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 07.30 WIB, dilaksanakan apel pagi di lapangan Jenderal Sudirman, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh piket Kompi Markas Kopda Nandar Munawar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selanjutnya Kopda Nandar Munawar melaporkan hal tersebut kepada Dankima Korem 011/LW an. Kapten Chb Edi Wijaya, kemudian Dankima Korem 011/LW memerintahkan Kopda Safriadi (Saksi 2) dan Kopda Suherman untuk mengecek Terdakwa di rumah orang tuanya di Jln. Listrik, Desa Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtuanya di Jln Listrik, Desa Hagu Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan di wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



IM/1 guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Penetapan Pengusutan Danrem 011/LW Nomor SPPP/05/IX/2017 tanggal 25 September 2017.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017.

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 011/LW Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-40/A-40/IX/2017/Idik yang dibuat oleh Serka Herdianto Sitanggang NRP 21040008370483 di Denpom IM/1, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan mulai tanggal 26 April sampai dengan 25 September 2017.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 (saat dibuat laporan polisi) selama 151 (seratus lima puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 26 April 2017 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-40/A-40/IX/2017/Idik tanggal

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



25 September 2017 adalah 151 (seratus lima puluh satu) secara berturut-turut.

4. Bahwa benar kurun waktu selama 151 (seratus lima puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa,olehkarena itu perbuatanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa memiliki masalah ekonomi yaitu banyak hutang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 (pada saat laporan polisi dibuat) adalah waktu selama 151 (seratus lima puluh satu) hari berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 011/LW, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM terhadap Terdakwa perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina menjadi warga negara yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Korem 011/LW.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Korem 011/LW.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Korem 011/LW.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrem 011/LW nomor SK/26/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
2. 2 (dua) lembar absensi personil Korem 011/LW dari bulan April 2017 sampai dengan bulan September 2017 an. Praka Sayed NRP

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31080289070187, Jabatan Takima Korem
011/LW.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan tentang ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sayed Kanir Dika, Pangkat Praka NRP 31080289070187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrem 011/LW nomor SK/26/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
 - b. 2 (dua) lembar absensi personil Korem 011/LW dari bulan April 2017 sampai dengan bulan September 2017 an. Praka Sayed NRP 31080289070187, Jabatan Takima Korem 011/LW.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh J. M. Siahaan, S.H., M. Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 dan K. G. Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Kolonel Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

J. M. Siahaan, S.H., M. Hum.

Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Arif Sudibya, S.H.

Mayor Chk NRP 11010036380878

K. G. Raegen, S.H.

Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.

Lettu Sus NRP 541691

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 178-K/PM.I-01/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)